

FIOH

Dalam Pendekatan Maqasid al-Syariah

Disertai Problematika Seputar Puasa Beserta Jawabannya

FIQH PUASA DALAM PENDEKATAN MAQASID AL-SYARIAH

(disertai Problematika seputar puasa beserta jawabannya)

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf c, Huruf d, Huruf f, dan/atau Huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf a, Huruf b, Huruf e, dan/atau Huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,000 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

FIQH PUASA DALAM PENDEKATAN MAQASID AL-SYARIAH

(disertai Problematika seputar puasa beserta jawabannya)

Holilur Rohman



FIOH PUASA DALAM PENDEKATAN MAQASID AL-SYARI'AH

Penulis

: Holilur Rohman

Editor

: Muhammad Afnan Habib

Desain Sampul: Dany Firdaus

Layout Isi

: RGB Desain

Cetakan I, Januari 2024

Diterbitkan oleh:

Magnum Pustaka Utama

II. Parang tritis KM 4 RT 03 No.83 D Salakan, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Telp.0878-3981-4456, 0821-3540-1919 Email: penerbit.magnum@gmail.com Homepage: www.penerbitmagnum.com

ISBN: 978-623-6911-88-4

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur alhamdulillah kami ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga penulis bisa tetap beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam penyelasain buku ini. Sholawat serta salama juga tetap tercurahkan selamnya kepada Nabi Muhammad SAW sang revolusioner dunia.

Buku yang berada di tangan pembaca ini merupakan naskah yang telah ditulis sejak beberapa tahun yang lalu dan dicicil sampai buku ini terbit, terutama ketika ada pertanyaan dari masyarakat seputar hukum puasa. Agar tidak mengulang-ngulang jawaban yang telah djawab sebelumnya, maka buku ini tulis untuk menjadi pegangan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib

Ciri khas dari buku ini ada tiga, yang pertama, kajian puasa dilihat dari berbagai mazhab, khususnya menurut ulama' empat mazhab, walaupun kajan dalam mazhab Syafi'i tetap menjadi perhatian khusus. Ciri khas kedua, selain memaparkan penjelasan seputar fiqh puasa, di dalam buku ini juga dijelaskan tentang maqasid al-syariah dalam kajian fiqh puasa agar masayrakat bisa mengerjakan puasa lebih menghayati, lebih maksimal, dan bisa mengambil hikmah di balik aturan seputar puasa. Ciri khas ketiga, buku ini juga disertai penjelasan berbagai problem puasa yang biasa ditanyakan masyarakat, beserta

jawabannya yang didasarkan pada kitab-kitab fiqh mu'tabarah, yang dikutip dari buku karya para santri Lirboyo.

Selanjutnya, kami ucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu -secara langsung ataupun tidak- dalam penyelesaian buku ini. Penulis menyampaikan terima kasih secara khusus kepada seluruh dosen yang telah mengajarkan banyak hal kepada penulis, baik di UIN Sunan Ampel Surabaya ataupun UIN Walisongo Semarang. Terimakasih kepada pimpinan dan rekan Penulis di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Terimaksih kepada Jajaran pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo beserta keluarga, dan juga para ustad dan guru yang telah mengajarkan penulis bagaimana beragama yang baik dan benar, berupa materi dan prakteknya. Terimaksih kepada Pengasuh Pondok Pesantren Kota Alif Laam Miim Surabaya, almarhum Prof. Dr. KH. Ahmad Imam Mawardi, M.A beserta keluarga, yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam banyak hal, baik dalam hal penyelesaian tulisan ini, ataupun hal lain yang berkaitan dengan persoalan kehidupan. Salam ta'dim saya sebagai santri dan anak.

Terimaksih secara khusus kami sampaikan kepada al-Marhum Ayahanda (H. Umar Azizi), dan ibunda (Hj. Fatimatuz Zahra) tercinta yang telah menjaga dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, serta memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. Penyelesaian buku ini juga karena motivasi yang sangat luar biasa dari beliau berdua. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya, serta ampunannya kepada ayahanda, dan semoga Allah berikan kesehatan, kekuatan, dan selalu dibahagiakan Allah di dunia dan akhirat. Kakak dan adik penulis, Habibur Rohman (beserta Istri dan kedua anaknya), Muhammad Nasih Busro dan istri (de' Rika), dan Wardah Toyyibah, yang telah mengisi hari-hari penulis dengan penuh keceriaan dan kegembiraan. Banyak cerita indah terukir bersama. Semoga kebahagiaan selalu bersama kita semua.

Mertua penulis (alm Bapak Syatibi), dan ibunda Khoiriyah. Secara fisik memang beliau tidak melahirkan penulis, tapi beliau berdua

melahirkan motivasi dan prinsip hidup yang penulis jadikan dasar dan semangat dalam menjalani hidup. Khusus ibunda Khoiriyah, terimakasih penulis ucapkan karena banyak berjasa membantu penulis untuk kelancaran studi pasca sarjana. Doa yang sama penulis haturkan untuk kebahagiaan ibunda, di dunia dan akhirat.

Istri tercinta, Eko Ida nurdiyati. Susah senang selalu mensuport penulis. Ketika sedih menjadi pelipur lara, ketika bahagia menjadi penambah kebahagiaan. Doanya bagaikan doa malaikat yang tidak tertolak. Cinta kasih sayangnya menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan buku ini. Perbendaharaan kata seakan tidak cukup untuk mengungkap jasanya yang begitu besar kepada penulis. Terimakasih penulis ucapkan. Semoga selalu bahagia bersama penulis, bersama di dunia dan kelak di akhirat bersama anak keturunan kita.

Ketiga anak penulis, Fajra Maisha Kholida, Muhammad Amr Kholid, dan Kholid Ahmad Alfatih. Tubuh mungilnya mengajarkan kejujuran dan ketulusan. Tangis tawanya selalu membuat rindu. Tingkah lakunya yang menggemaskan selalu membuat penulis bersyukur kepada Allah karena telah diberikan anak yang luar biasa hebat. Keduanya, menjadi motivasi tersendiri bagi penulis untuk penyelesaian buku ini. Semoga menjadi anak solih solihah, bahagia dunia akhirat. Para saudara, sahabat dan teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih kami sampaikan atas semua yang telah diberikan, semangat dan suport kalian tetap terpatri pada jiwa penulis untuk terus berjuang dan berjuang.

Kepada penerbit kami ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya sehingga buku ini bisa sampai di tangan pembaca dan bisa diambil manfaatnya terutama dalam kajian Hukum islam. Dan juga kepada semua pihak yang tidak kami sebutkan satu persatu, terimakasih kami sampaikan.

Akhirnya, tiada gading yang tidak retak. Walaupun berulang kali diedit, mungkin disana-sini ada kesalahan diluar kesengajaan kami. Saran dan masukan dari para pembaca yang budiman tetap diharapkan untuk perbaikan buku ini. Terimakasih kami sampaikan. Wallahu al-muafiq ila aqwam al-tariq. Wassalamu'alaikum Wr. Wb

DAFTAR ISI



| KATA | A PE | NGANTAR | . V | |
|--------------------------|------|--|------|--|
| DAF1 | ΓAR | ISI | /iii | |
| DEFI | NIS | I, DALIL, DAN MACAM-MACAM PUASA | 1 | |
| A | ۹. | Definisi puasa | 1 | |
| E | В. | Dalil kewajiban puasa Ramadlan | . 2 | |
| (| C. | Macam-macam puasa | ٠4 | |
| SYAF | RAT | DAN RUKUN PUASA | 19 | |
| A | ۹. | Rukun Puasa | 19 | |
| Е | В. | Niat puasa | 20 | |
| (| С. | Syarat Puasa | 25 | |
| [| D. | Tujuan adanya syarat dan rukun puasa | 29 | |
| MAQASID (TUJUAN) PUASA33 | | | | |
| A | ۹. | Mengangkat derajat orang yang berpuasa | 33 | |
| E | В. | Menghapus dosa | 37 | |
| (| С. | Memperbanyak sedekah | 38 | |
| [| D. | Mensyukuri nikmat Allah yang tersembunyi | 39 | |
| Е | Ε. | Bukti taat kepada Allah | 39 | |

| | F. | Puasa menjadi salah satu cara untuk mendidik jiwa dan akhlak umat Islam41 |
|-----|-----|--|
| | G. | Puasa mengajarkan umat Islam agar selalu menjaga amanah dan merasa diawasi oleh Allah SWT41 |
| | Н. | Puasa mengajarkan kedisiplinan, terutama dalam hal makan dan minum41 |
| | l. | Puasa menumbuhkan rasa empati dan kasih sayang 42 |
| | J. | Puasa sebagai tameng dari perbuatan maksiat 43 |
| | Κ. | Menegaskan ke-hamba-an kepada Allah44 |
| HAL | -HA | L YANG MEMBATALKAN PUASA47 |
| | A. | Hal-hal yang membatalkan puasa, dan wajib Qada' tanpa kaffarat47 |
| | В. | Hal-hal yang membatalkan puasa dan wajib qada' sekaligus wajib kaffarat51 |
| UDZ | 'UR | PENYEBAB BOLEHNYA TIDAK PUASA DAN CARA |
| | MEI | NGGANTINYA59 |
| | A. | Macam-macam udzur puasa59 |
| | В. | Tekhnis Mengqada' dan jumlah Fidyah74 |
| HAL | -HA | L SUNNAH SELAMA PUASA BULAN RAMADHAN7 |
| | A. | Menyegerakan berbuka berpuasa (ta'jil), bersahur, dan memperbanyak sedekah77 |
| | В. | Shalat Tarawih79 |
| | C. | Tidak berkata hal-hal yang tercela81 |
| | D. | l'tikaf82 |
| PRO | BLE | EMATIKA SEPUTAR PUASA85 |
| | A. | Problem seputar masuknya bulan Ramadlan (Rukyah pada hadis Nabi, Taabbudi, atau Taaqquli?)85 |
| | В. | Darah Haid ketika puasa87 |
| | C. | Mengapa perempuan haid tidak boleh dan tidak sah berpuasa? |

Fiqh Puasa

| D. | Keluar air mani, batalkah puasanya?96 | | | |
|--------------------|--|--|--|--|
| Ε. | Jika menggunakan pesawat atau kereta cepat, apa tetap boleh membatalkan puasa walaupun sudah lebih jaraknya?98 | | | |
| F. | Pak Supir yang terus melakukan perjalanan, apa termasuk udzur yang membolehkan tidak puasa?101 | | | |
| G. | Aroma yang tersisa setelah mencicipi makanan dan menguyah makanan untuk bayi102 | | | |
| н. | Makan sahur sebelum jam 24.00 malam102 | | | |
| l. | Menggabungkan dua niat puasa103 | | | |
| J. | Masukknya air ke telinga dan menggunakan obat tetes ke telinga 104 | | | |
| к. | Menggunakan obat tetes mata saat puasa105 | | | |
| L. | Puasa bagi pekerja berat105 | | | |
| Μ. | Menelan dahak107 | | | |
| N. | Debu masuk ke mulut | | | |
| 0. | Menghirup aroma masakan110 | | | |
| Р. | Suntik ketika puasa110 | | | |
| DAFTAR PUSTAKA 113 | | | | |

DEFINISI, DALIL, DAN Macam-Macam Puasa



A. Definisi puasa

Secara bahasa, puasa (al-saum) artinya menahan diri (al-imsak) dari sesuatu. "Menahan diri" yang dimaksud berlaku secara umum dalam hal apapun.¹ Misalnya seseorang berkata dalam bahasa arab "sama 'an al-kalam", maka artinya adalah "dia menahan diri untuk tidak berbicara". Dalam al-Qur'an kata "al-saum" pernah disebut dalam surat Maryam ayat 26:

Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini".

Dalam ayat tersebut disebut kata "sauman" yang artinya berpuasa atau menahan, yaitu menahan diri untuk tidak berbicara dengan siapapaun.

¹ Syeikh Muhyiddin an-Nawawi, *Kitab al-Majmu'; Syarh al-Muhazzab li al-Syirazi*, Juz 6 (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt), 249

Sedangkan menurut istilah fiqh, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar (waktu subuh) sampai terbenamnya matahari, yang dilakukan dengan niat tertentu oleh setiap umat Islam yang terkena kewajiban menjalankannya.²

Berdasar definisi di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan puasa, yaitu:

- Puasa adalah sebuah ibadah berupa tindakan mencegah dan menahan diri dari syahwat perut dan alat kelamin, dan menahan dari dari masuknya benda kasat mata (hissi) ke dalam tenggorokan (al-jauf)
- 2. Berpuasa dilakukan di waktu tertentu, yaitu dimulai sejak terbitnya fajar sadiq sampai terbenamnya matahari
- Puasa hanya wajib dilakukan oleh umat Islam yang telah terpenuhi syarat wajibnya, yaitu bagi seorang muslim yang berakal dan tidak dalam keadaan haid atau nifas
- 4. Puasa wajib dimulai dengan niat, yaitu keinginan kuat dalam hati tanpa ragu-ragu untuk melaksanakan ibadah puasa. Niat ini diperlukan untuk membedakan tindakan ibadah dan kebiasaan, yaitu membedakan tidak makan dan minumnya orang yang berpuasa dan tidak makan minumnya orang tidak berpuasa. Jika dilihat dari segi luarnya, tidak ada perbedaan antara orang yang tidak makan dan minum karena berpuasa, dan orang yang tidak makan dan minum karena memang tidak mau makan dan minum. Untuk membedakan keduanya, diperlukan niat puasa.

B. Dalil kewajiban puasa Ramadlan

Puasa ramadlan merupakan salah satu rukun Islam dari lima rukun Islam. Dalil kewajiban puasa ramadlan ditegaskan oleh al-Qur'an, hadis Rasulullah SAW, dan Ijma'.

1. Dalil al-Qur'an

Dalam surat al-Baqarah ayat 183 disebutkan:

² Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh al-islamy wa Adillatuhu*, juz 3, 1615

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa

Disebutkan juga dalam surat al-Baqarah ayat 185:

شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنْتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

2. Hadis Rasulullah SAW:

Dalam kitab sahih bukhari dan sahih muslim disebutkan sebuah hadis:

Bahwa islam harus bersyahadatlah kalian, sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, puasalah kamu di bulan Ramadhan, dan hajilah ke Baitullah jika telah mampu melakukan perjalanan ke sana

3. Ijma'

Ulama' dari masa ke masa bersepakat dan telah terjadi ijma' bahwa puasa ramadlan adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam yang telah memenuhi syaratnya.³

Kewajiban puasa pertama kali disyariatkan pada tanggal 10 Sya'ban di tahun kedua setelah hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Rasulullah sendiri berkesempatan melaksanakan kewajiban puasa Ramadlan sebanyak 9 kali.⁴

C. Macam-macam puasa

Ada empat macam puasa, yaitu puasa wajib, puasa tatowwu', puasa haram, dan puasa makruh. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Puasa wajib

Puasa wajib ada tiga macam, yaitu:

 Wajib karena berkaitan dengan waktu, yaitu puasa di bulan ramadlan

Wahbah Zuhaili, Al Figh al-islamy wa Adillatuhu, juz 3, 1628-1629

⁴ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh al-islamy wa Adillatuhu*, juz 3, 1629

DAFTAR PUSTAKA



- 'Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah, Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Ali bin rabi'ah, 'Ilmu Maqasid al-Syari'ah. Riyad: Maktabah al-'Abikan, 2010
- Abdul Karim Zaidan. al-Wajiz fi usul al-fiqh. Tk, Muasasah Qurutubah, Tt
- Abi Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syirazi. Al-Muhazzab fi al-Fiqh al-Imam al-Syafi'i, juz 2. Beirut: al-Dar al-Syamiyyah, 1992
- Al-'Izzuddin Abdus al-Salam. *Maqasid al-Saum*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1995
- Al-Imam Al-Gazali, al-Mustasfa min Ilm Usul. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971
- Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hisni al-Dimasyqi al-Syafi'i, *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayah al-ikhtisar*. Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyyah, 2001
- Al-Syaikh Ibrahim al-Baijuri, *Hasyiyah Al-Syaikh Ibrahim al-Baijuri*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999
- Al-Syeikh Abdul Hamid al-Syarwani dan al-Syeikh Ahmad bin Qasim al-'Ibadi, Hawasyi Tuhfah al-Muhtaj bi al-Syarh al-Minhaj, juz 3
- Holilur Rohman. *Maqasid Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta; Magnum Pustaka Utama, 2022

- Holilur Rohman. Metode Penetapan Hukum Islam berbasis Maqasid al-Syariah. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020
- Holilur Rohman. Usul Fiqh Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2022
- Jasser Audah, Fiqh al-Maqasid: Inat}ah al-Ahkam al-Syar'iyyah bi Maqasidiha. Ttp: Tp, 2006
- Kodifikasi Angkatan Santri 2009. Kang Santri Menyingkap Problematika Umat, Buku Satu. Kediri; Lirboyo Press, 2018
- Mustafa Dib al-Bugha. Al-Tadzhib fi Adillah Matn al-Ghayah wa al-Taqrib. Beirut: Dar Ibnu Kathir, 1989
- Syeikh Muhyiddin an-Nawawi, Kitab al-Majmu'; Syarh al-Muhazzab li al-Syirazi, Juz 6. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt
- Syekh Yahya bin Syaraf an-Nawawi. *al-Majmu' ala Syarh al-Muhazzab*, juz 6
- Wahbah Zuhaili, Al Fiqh al-islamy wa Adillatuhu, juz 3
- Wahbah Zuhaili. *Nazariyyat al-Darurah al Syar'iyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985